



PUTUSAN

Nomor 1057 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **SUTRISNO alias JHON TRIS bin almarhum KASRI;**

Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/29 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tlogo RT 03 RW 04 Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang, Kamar 19 Blok C Lapas Kelas II A Permisan, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Narapidana;

II. Nama : **ODIT PRADIPTA alias KEBO bin SUBANDRIO;**

Tempat Lahir : Magelang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/9 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merapi Nomor 32 RT 07 RW 06, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Kamar 19 Blok C Lapas Kelas II A Permisan, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Narapidana;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1057 K/Pid/2018



Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 12 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sutrisno alias Jhon Tris bin almarhum Kasri dan Terdakwa II. Odit Pradipta alias Kebo bin Subandrio bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dimana kekerasan tersebut mengakibatkan maut" dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sutrisno alias Jhon Tris bin almarhum Kasri dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa II. Odit Pradipta alias Kebo bin Subandrio dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu bata sisa puing bangunan;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna motif garis-garis dan pada bagian depan kaos (sebelah lengan kanan kaos) terdapat sobek;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2018/PN Clp, tanggal 19 April 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Sutrisno alias Jhon Tris bin almarhum Kasri dan Terdakwa II. Odit Pradipta alias Kebo bin Subandrio tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa I. Sutrisno alias Jhon Tris bin almarhum Kasri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. Odit Pradipta alias Kebo bin Subandrio dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu bata sisa puing bangunan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berlumuran darah;
Dikembalikan kepada ahli waris dari korban Tumbur Biondy Alvian P. Siburian alias Bondy;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna motif garis-garis dan pada bagian depan kaos (sebelah lengan kanan kaos) terdapat sobek;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Sutrisno alias Jhon Tris bin almarhum Kasri;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 148/Pid/2018/PT SMG, tanggal 9 Agustus 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 April 2018 Nomor 44/Pid.B/2018/PN Clp, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sutrisno alias Jhon Tris bin almarhum Kasri dan Terdakwa II. Odit Pradipta alias Kebo bin Subandrio telah terbukti secara sah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1057 K/Pid/2018



dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sutrisno alias Jhon Tris bin almarhum Kasri dan Terdakwa II. Odit Pradipta alias Kebo bin Subandrio dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu bata sisa puing bangunan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berlumuran darah dikembalikan kepada ahli waris dari korban Tumbur Biondy Alvian P. Siburian alias Bondy;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna motif garis-garis yang bagian depan sebelah kanan terdapat robek dan 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa I. Sutrisno alias Jhon Tris bin almarhum Kasri;
4. Membebankan kepada Terdakwa I. Sutrisno alias Jhon Tris bin almarhum Kasri dan Terdakwa II. Odit Pradipta alias Kebo bin Subandrio membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, di tingkat pertama masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta Pid.B/2018/PN Clp, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 14 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 29 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan



kasasi pada tanggal 3 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada 14 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-



keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CILACAP** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1057 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1057 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)